



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 87 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 87

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 644 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 344 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG**

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 25 September 1992 Nomor 696/1906/Ek/1992 perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 344 Tahun 1992;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
5 Tahun 1984
Menteri Pekerjaan Umum Nomor -----
28/KPTS/1984
tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistim Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Keran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1992 Nomor 690-069 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 344 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG**

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 344 Tahun 1992 tentang Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Batang tubuh

a.l. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah ini semua

Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dinyatakan tidak berlaku lagi.

a.2. Setelah Pasal 5 ditambah Pasal 6 baru dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

b. Lampiran

Pada halaman pertama pada point "Catatan" untuk ad 3 dan 4 yaitu :

- Bagi pelanggan.....,.....dan seterusnya
- Untuk pelanggan.....,..... dan seterusnya dihapus

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilada Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);

6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 87 Tanggal : 25 Januari 1993
Seri : D Nomor : 87

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857